

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Metodologi penelitian yang diterapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Di sini penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum yang menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: BumiAksara. Hlm. 41

² Zainuddin Ali, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 17-18

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan hukum yang berlaku (das sein), dimana secara das sollen penyelesaian perkara perselisihan hubungan industri itu dilakukan dengan cepat dengan cara adanya pembatasan waktu yang dipergunakan, baik perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

A. Waktu Penelitian

Peneliti memperkirakan lamanya waktu yang diperlukan untuk penelitian yaitu selama delapan bulan dimulai dari bulan November 2024 hingga juli 2025. Tahapannya dimulai dari pembuatan proposal sampai akhir tindakan dan sidang skripsi. Adapun rincian jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

³ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28

Tabel 3.1**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024/2025							
		Nov- Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Revisi dan Bimbingan								
4	Pengolahan Data Penelitian								
5	Penyusunan Skripsi dan Revisi skripsi								
6	Sidang Skripsi								

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan

memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.⁴

Dalam penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor I Tahun 1946 *jo* undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab undang-undang Hukum pidana.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan No. 704/Pid.B/2024/PN Rap

⁴ Burhan Bungin, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University. Hlm. 129

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil –hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, dan seterusnya.

3.5 Cara Kerja

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

3.6 Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif ⁵ yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan secara *deduktif* menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

⁵ Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.10